Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF Ekonomi & Keuangan

Vol 02, Ed 3, Maret 2022

TANTANGAN MENUJU KONSOLIDASI FISKAL Hal. 1 **TAHUN 2023**

POTENSI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

Hal. 3







Daftar Isi

Artikel 1 Tantangan Konsolidasi Fiskal Tahun 2023	1
Artikel 2 Potensi dan Tantangan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur	3



Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. Damia Liana, S.E. Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos. Memed Sobari Musbiyatun Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran,Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

TANTANGAN MENUJU KONSOLIDASI FISKAL DI TAHUN 2023

HIGHLIGHT

- Angka defisit di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya diperbolehkan hingga 2022. Konsolidasi fiskal di tengah pandemi yang belum mereda, ketidakpastian ekonomi, serta penerimaan yang belum optimal hingga saat ini akan berpotensi memperlama pemulihan ekonomi.
- Ketidakpastian global yang perlu diantisipasi ialah terjadinya inflasi yang cukup tinggi di sejumlah negara akibat gangguan rantai pasok dan kuatnya permintaan. Kenaikan harga, terutama minyak bumi, mulai bertransmisi ke biaya transportasi, seperti biaya angkut dan biaya kontainer, sehingga dapat memengaruhi peningkatan harga
- Selain itu, Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2021 memberi isyarat bahwa suku bunga dana federal kemungkinan akan dinaikkan menjadi 0,75-1,00 persen pada akhir 2022 (IMF, 2022).
- Di dalam negeri, salah satu faktor yang menjadi tantangan konsolidasi fiskal ialah pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sangat tinggi
- Langkah konsolidasi fiskal pada 2023 perlu ditopang oleh reformasi yang komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- KSSK harus terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut.
- Terkait pembangunan IKN, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggarannya harus sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan kapasitas APBN agar tetap sehat dan seimbang.


PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E. Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi Nadya Ahda Damia Liana Ervita Luluk Zahara· Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap

Penulis: Dwi Resti Pratiwi

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, angka defisit di atas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya diperbolehkan hingga 2022. Konsekuensinya ialah belanja negara juga mengalami penyesuaian, mengingat target penerimaan perpajakan yang belum sepenuhnya mencapai level sebelum pandemi. Kementerian Keuangan mencatat, tingkat rasio pajak di tahun 2021 baru mencapai 9,11 persen terhadap PDB, dimana angka ini masih jauh dari masa prapandemi di 5 tahun terakhir yaitu di kisaran 10-12 persen. Hal ini mengakibatkan defisit APBN masih cukup tinggi, meskipun terjadi perbaikan di tahun 2021, dimana hingga akhir Desember 2021 defisit APBN tercatat sebesar 4,65 persen terhadap PDB dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 6,14 persen (Gambar 1). Konsolidasi fiskal di tengah pandemi yang belum mereda, ketidakpastian ekonomi, serta penerimaan yang belum optimal hingga saat ini akan berpotensi memperlama pemulihan ekonomi. Tulisan ini akan mengulas tantangan ekonomi yang menjadi tantangan pemerintah menuju konsolidasi fiskal.

Gambar 1. Realisasi dan Postur APBN Tahun 2016-2022 (Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan (2022)

Tantangan Menuju Konsolidasi Fiskal

Periode 2021 dan 2022 diharapkan menjadi tahun recovery and reform policy dengan adanya program vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar titik konsolidasi fiskal dapat tercapai. Pada tahun 2022 inipun, pemerintah secara bertahap mulai mengendalikan belanja negara dengan pengurangan sebesar 1,2 persen dibandingkan APBN tahun 2021. Namun pandemi Covid-19 terus berlanjut, bahkan di awal triwulan ini Indonesia mengalami gelombang ketiga Covid-19 akibat munculnya varian baru yaitu Omicron yang berpotensi menghambat konsolidasi fiskal tahun 2023. Ditambah lagi, adanya berbagai ketidakpastian ekonomi global dan domestik akan semakin meningkatkan risiko fiskal di tahun mendatang.

Ketidakpastian global yang perlu diantisipasi ialah terjadinya inflasi yang cukup tinggi di sejumlah negara akibat gangguan rantai pasok dan kuatnya permintaan. IMF (2022) mencatat bahwa Inflasi global diperkirakan akan tetap tinggi dalam waktu dekat, yaitu rata-rata 3,9 persen di negara maju dan 5,9 persen di negara berkembang pada 2022, serta diprediksi mereda pada tahun 2023. Inflasi ini didorong oleh kenaikan harga minyak di pasar global yang semakin menanjak akibat krisis pasokan energi. Tercatat, harga minyak Brent dan WTI rata-rata berada di kisaran USD80 per barel sejak Oktober 2021 dan terus menanjak hingga awal tahun ini. Bahkan, tensi geopolitik yang semakin meningkat hingga terjadi serangan militer Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 mengakibatkan lonjakan harga minyak yang cukup tinggi dan sempat menyentuh harga di atas USD100 per barel di hari tersebut (oilprice.com, 2022). Hal tersebut menyebabkan harga minyak ICP yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar USD63/barel akan terancam meleset dari target yang ditetapkan. Sebagai negara importir minyak, kondisi ini kurang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia karena dapat berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan memperberat beban keuangan negara. Ditambah lagi, kenaikan harga minyak mulai bertransmisi ke biaya transportasi, seperti biaya angkut dan biaya kontainer, sehingga dapat memengaruhi peningkatan harga pangan. Kenaikan harga ini bila tidak diantisipasi tentunya akan semakin memperberat beban APBN di tahun ini dan mendatang.

Selain itu, Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2021 memberi isyarat bahwa suku bunga dana federal kemungkinan akan dinaikkan menjadi 0,75-1,00 persen pada akhir 2022 (IMF, 2022). Kebijakan moneter yang kurang akomodatif di Amerika Serikat tersebut dengan suku bunga yang lebih tinggi akan membuat pinjaman lebih mahal di seluruh dunia, membebani keuangan negara, serta memberikan tekanan pada mata uang pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan kondisi ini, konsolidasi fiskal yang akan dilaksanakan di tahun akan mendatang dibayangi beban utang pascapandemi yang tinggi dan akan menjadi tantangan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Di dalam negeri, salah satu faktor yang menjadi tantangan konsolidasi fiskal ialah pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sangat tinggi. Berdasarkan RPIMN 2020-2024, pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN ialah sebesar Rp466 triliun dengan rincian beban terhadap APBN sebesar Rp90,35 triliun, kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp252,46 triliun, dan Badan Usaha sebesar Rp123,23 triliun. Dengan tax ratio yang masih rendah dan beban bunga utang yang tinggi sudah sangat membebani APBN, ditambah lagi

dengan dengan pembangunan IKN di tengah pemulihan akan semakin memberatkan keuangan negara. Tentunya pada tahap awal, pembangunan IKN jelas membutuhkan pembiayaan APBN, karena dengan kondisi infrastruktur yang belum tersedia akan sulit mengharapkan swasta langsung masuk sebagai investor garda depan. KPBU pun perlu dukungan APBN, karena hal ini mungkin memerlukan viability gap fund agar proyek itu menjadi layak dikerjakan secara komersial. Selain pendanaan pembangunan IKN di tengah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi saat ini, hingga menjelang tahun 2024, APBN juga harus membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang memakan anggaran cukup tinggi.

Rekomendasi

Di tengah berbagai tantangan global saat ini, penanganan pandemi yang efektif melalui perluasan vaksinasi menjadi salah satu kunci dengan terus produktivitas mendorong supava pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut. Pemerintah juga harus terus dengan Bank Indonesia berkoordinasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional.

Langkah konsolidasi fiskal pada 2023 perlu ditopang oleh reformasi yang komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari sisi pendapatan, reformasi perpajakan dilakukan dengan perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan, serta penggalian potensi melalui sistem perpajakan penguatan yang compatible dengan struktur perekonomian dan dapat menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dari sisi belanja negara, dapat diarahkan penguatan spending better yang diharapkan mendorong penganggaran yang fokus terhadap mengefisienkan program prioritas, belanja kebutuhan dasar, serta mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga. Selanjutnya, pemerintah mendorong pembiayaan yang perlu inovatif, fleksibel, namun prudent dan sustainable, skema KPBU, pendalaman pasar, serta menjaga komposisi utang yang efisien dan optimal.

Terkait pembangunan IKN, perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggarannya harus sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan kapasitas APBN agar tetap sehat dan Pemerintah harus memastikan penanganan Covid dan pemulihan ekonomi masih menjadi fokus utama saat ini.



Badan Anggaran

EKONOMI DAN KEUANGAN

POTENSI DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

HIGHLIGHT

- Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai menujukkan komitmen dalam menerapkan prinsip ekonomi biru yang salah satunya dilakukan dengan menerapkan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut diyakini berpotensi memberikan dampak mutiplier effect bagi perekonomian, namun dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlangsungan kelautan dan perikanan.
- Kebijakan penangkapan ikan terukur sudah mulai dilakukan secara bertahap pada Maret 2022, namun masih dihadapkan pada tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program, yaitu timbulnya kecenderungan tindakan high grading dan quota busting, kesiapan pelabuhan dan pro kontra aturan terkait sistem kontrak bagi pelaku perikanan.
- Untuk itu, pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan penegakan hukum wilayah perairan terintegrasi, melakukan secara pembenahan terhadap berbagai fasilitas pelabuhan, sekaligus membenahi sistem pendataan hasil tangkapan secara akurat.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi· Nadya Ahda· Damia Liana · Ervita Luluk Zahara· Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Andriani Elizabeth Sinaga

Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip ekonomi biru. Salah satu program untuk mendukung wacana tersebut adalah pada sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan kebijakan tersebut, pengaturan penangkapan perikanan di Indonesia secara bertahap mulai beralih ke pengaturan dengan sistem output control dari yang sebelumnya menerapkan *input control* (penangkapan bebas). Aturan ini diterapkan untuk mengendalikan penangkapan ikan demi menjaga daya dukung ekosistem laut yang berkelanjutan.

Skema penangkapan ikan terukur dilakukan melalui perizinan yang diberikan kepada pelaku perikanan dengan mempertimbangkan kuota bagi industri, nelayan lokal dan untuk tujuan non-komersial. Dalam penerapannya, kebijakan tersebut diyakini menyimpan potensi yang dapat memberikan *multiplier* effect bagi perekonomian. Sistem penangkapan ikan ini diharapkan mulai berlaku pada Maret 2022. Lebih lanjut, artikel ini akan mengulas potensi ekonomi dari kebijakan penangkapan ikan terukur dan tantangan/kendala yang perlu menjadi catatan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Potensi dan Tantangan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Kebijakan penangkapan ikan terukur akan dilakukan dengan menerapkan sistem zonasi yang terbagi ke dalam zona wilayah. Setiap zona akan mengatur wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yang terdiri atas; 1) Zona berbasis kuotameliputi Zona 01 – 04; 2) Zona non kuota-meliputi Zona 05 – 06; serta 3) Zona penangkapan ikan terbatas-Zona 07. Kebijakan penangkapan ikan terukur juga mencakup pengaturan terhadap kuota volume produksi, musim penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal, jenis alat tangkap, persyaratan pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan, penggunaan ABK lokal, suplai pasar domestik dan ekspor, serta sistem kontrak yang diberlakukan bagi pelaku usaha dengan jangka waktu tertentu. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa kuota industri untuk pelaku usaha akan dilakukan pada wilayah zona 01-04, antara lain seperti perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Arafuru, dan lainnya.

Era baru penangkapan ikan terukur diyakini akan memberikan dampak *multiplier effect* yang positif. Kebijakan tersebut diharapkan akan berdampak pada penambahan penyerapan tenaga kerja, distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan fish

traceability, serta peningkatan PNBP (KKP, 2021), namun dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlangsungan kelautan dan perikanan. Bagaimana tidak, hanya pada wilayah WPP 715 dan 718 saja, KKP menaksir perputaran dapat mencapai Rp128,50 uang triliun/tahun, bersumber yang dari kegiatan transaksi penjualan ikan hasil tangkapan dan budidaya, penjualan BBM, air bersih, es, logistik perbekalan ABK, bahan alat penangkap ikan dan transaksi kegiatan docking kapal (KKP, 2021).

Kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) pun menyebutkan bahwa nilai produksi total se-Indonesia (seluruh zona) dapat mencapai Rp229,3 triliun, dengan total jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dari seluruh zona mencapai 9,45 juta ton/tahun (KKP, 2021). Serta, diperkirakan akan ada tambahan PNBP senilai hingga Rp3-4 triliun pada tahun 2022 (Mongabay, 2022). Namun, kebijakan penangkapan terukur juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Pertama, pemerintah perlu belajar dari kegagalan sistem kuota perikanan negara Kanada di tahun 1980-an yang sulitnya disebabkan oleh melakukan pengawasan monitoring dan dari kecenderungan tindakan high grading dan *quota busting* oleh pelaku perikanan (Mongabay, 2021). *High grading* sering kali terjadi dalam penerapan sistem kuota, karena nelayan akan cenderung menangkap vang bernilai tinggi saia mengesampingkan ikan-ikan yang non ekonomis (Mongabay, 2021). Pada akhirnya ikan hasil tangkapan samping (by cacth) tersebut akan kembali dibuang sehingga menimbulkan masalah baru seperti menurunnya populasi ikan dan berpotensi berdampak bycatch terhadap populasi hewan-hewan lain yang terdapat dalam rantai makan pada ekosistem laut (Wahju, 2012).

Kedua, kesiapan pelabuhan yang masih diragukan. Sampai saat ini masih banyak pelabuhan dengan fasilitas tempat pelelangan ikan dan tempat pendaratan

yang tidak berfungsi (Voa Indonesia, 2022). Hal ini tentu dapat menghambat kegiatan pengelolaan ikan pada masing-masing WPP, seperti kegiatan pendaratan dan pembongkaran ikan.

Ketiga, aturan sistem kontrak bagi pelaku usaha dengan jangka waktu tertentu (direncanakan hingga 15-20 tahun), dikhawatirkan justru akan memberikan akses bagi industri besar untuk mengeksploitasi sumber daya ikan, meski diterapkan sudah sistem kuota (Greenpeace.org, 2022). Ketentuan tersebut dapat menimbulkan tindakan iuga pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku perikanan, seperti kasus alih muatan ikan di tengah laut atau transshipment yang sangat merugikan negara. Hal ini pun didorong oleh masih lemahnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

Rekomendasi

Terkait dengan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa harus diperhatikan catatan yang pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur. Pertama, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum wilayah perairan secara terintegrasi dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Kedua, pemerintah perlu melakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas krusial yang dibutuhkan, khususnya terkait dengan pelabuhan yang menjadi pusat dalam pengelolaan perikanan dan yang juga menjadi pusat terlaksananya kebijakan penangkapan ikan terukur.

Ketiga, sistem kontrak penangkapan ikan bagi usaha, perlu ditopang dengan adanya sistem pendataan hasil tangkapan secara akurat guna mencegah pelanggaran sering kali terjadi, yang seperti ketidaksesuaian jumlah ikan yang ditangkap dengan jumlah yang dilaporkan didaratkan pelabuhan, di didukung dengan tindakan pengawasan di laut perlu diperkuat untuk mengantisipasi adanya tindak pelanggaran di tengah laut (Riza Damanik dalam Kompas, 2021).





Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635





